



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN KABUPATEN DEMAK
BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
TAHUN 2017 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan upaya perilaku hidup bersih dan sehat serta pencegahan penyebaran penyakit berbasis lingkungan di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan seluruh wilayah di Kabupaten Demak pada Tahun 2019 bebas dari buang air besar sembarangan (BABS);
- b. bahwa untuk mendukung percepatan Kabupaten Demak bebas buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN KABUPATEN DEMAK BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN TAHUN 2017-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

6. Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
7. Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut RAD Percepatan Bebas BABS adalah dokumen pelaksanaan kebijakan Daerah jangka menengah untuk mewujudkan Kabupaten Demak bebas buang air besar sembarangan pada Tahun 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bidang sanitasi universal akses 100-0-109.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD

Pasal 2

RAD Percepatan Bebas BABS berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk mempercepat perluasan program penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dalam jangka waktu 2017 sampai dengan 2019 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bidang sanitasi universal akses 100-0-100.

Pasal 3

RAD Percepatan Bebas BABS berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan sanitasi Daerah jangka pendek;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan kelembagaan dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang Bebas BABS;

- d. acuan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Bebas BABS; dan
- e. acuan penetapan target pencapaian desa ODF di Kabupaten Demak.

Pasal 4

- (1) RAD Percepatan Bebas BABS disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 untuk mendukung percepatan pencapaian target 7C Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 bidang sanitasi.
- (2) RAD Percepatan Bebas BABS menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sampai dengan Tahun 2019 di bidang penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD PERCEPATAN BEBAS BABS

Pasal 5

- (1) RAD Percepatan Bebas BABS dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Dokumen RAD Percepatan Bebas BABS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pendanaan RAD Percepatan Bebas BABS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaku usaha dan masyarakat dapat mendukung pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan pihak penyandang dana.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dalam pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS, capaian sasaran tahunan tersebut harus berpedoman pada target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019.
- (3) Perubahan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD BEBAS BABS

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD Percepatan Bebas BABS yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD Percepatan Bebas BABS menjadi bahan penyusunan kebijakan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS, Bupati membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Bebas BABS.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Bebas BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Pokja Percepatan BABS Tingkat Kecamatan.
- (3) Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kecamatan.

- (4) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kabupaten menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Ketua Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kecamatan.
- (5) Ketua Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kabupaten.
- (6) Ketua Pokja Percepatan Bebas BABS Tingkat Kabupaten melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS.
- (2) Guna pelaksanaan RAD Percepatan Bebas BABS, masyarakat melalui kelompok masyarakat menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Bebas BABS.
- (3) Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Bebas BABS berbasis masyarakat.
- (4) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Ketua Pokja Percepatan Bebas BABS atas kinerja pembangunan bidang sanitasi berbasis masyarakat.
- (5) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam hal target Bebas BABS yang terutang dalam Dokumen RAD Percepatan Bebas BABS belum terpenuhi, Program Bebas BABS dapat dilanjutkan sampai Tahun 2020.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN KABUPATEN DEMAK
BEBAS BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN TAHUN 2017-
2019

**DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN (RAD)
KABUPATEN DEMAK BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS)
TAHUN 2017-2019**

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Hingga akhir 2013, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan capaian akses sanitasi layak di Indonesia baru mencapai 59,71%, sedangkan akses air minum yang aman mencapai 67,02%. Capaian ini tentunya masih perlu untuk ditingkatkan, karena Pemerintah Indonesia pada tahun 2019 menargetkan akses universal air minum dan sanitasi untuk seluruh masyarakat. Dengan target tersebut, setiap warga Indonesia baik yang berada di wilayah perdesaan atau perkotaan harus terpenuhi akan akses air minum dan layak.

Dengan capaian 59,71% di sektor sanitasi tersebut mengindikasikan bahwa masih ada sekitar 40,29% yang tidak memiliki akses yang aman atau masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Praktek BABS ini kebanyakan tinggal di desa-desa. Akses sanitasi di perdesaan tidak bertambah secara berarti selama 30 tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa bahwa target dari tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goal* – MDG) untuk sanitasi sebagai suatu sasaran yang “memerlukan perhatian khusus” karena belum berada pada jalur yang benar.¹

Kondisi seperti itu dapat dilihat dari perkembangan pembangunan sanitasi yang ada termasuk sarana BAB yang belum menjadi prioritas utama baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu indikasinya adalah rendahnya alokasi APBD untuk pembangunan AMPL yaitu berada pada kisaran 1% - 3% dari total belanja langsung APBD. Walaupun sebenarnya diketahui bahwa meningkatnya akses sanitasi layak ikut mengurangi angka kemiskinan, angka ketidakhadiran anak bersekolah, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, memerangi penyakit berbasis lingkungan utamanya penyakit diare, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup².

Di Kabupaten Demak, perhatian ke arah pembangunan sanitasi utamanya isu Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) juga masih belum menjadi komitmen bersama untuk ditanggulangi. Baik di tingkat pemerintah daerah, masyarakat maupun lembaga lainnya seperti penggiat sanitasi. Unsur pemerintah dalam hal ini para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait belum fokus menghadapi isu ini. Akibatnya, capaian Bebas BABS masih jauh dari memuaskan. Pemerintah Kabupaten Demak sejak tahun 2008 sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga penggiat sanitasi dalam penanggulangan perilaku BABS. Program ini telah mengintervensi di 249 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Demak. Namun demikian, hingga saat ini baru tercapai 50 desa/kelurahan dengan tingkat perkembangan seperti grafik yang ditampilkan sebagai berikut:




Tabel Desa ODF Kabupaten Demak 2014-2017 (oktober)

| NO. | TAHUN | | KECAMATAN | DESA |
|-----|-------|----|------------|------------|
| 1 | 2014 | 1 | Dempet | Kedungori |
| 2 | | 2 | Gajah | Mojosimo |
| 3 | | 3 | Gajah | Sari |
| 4 | | 4 | Gajah | Surodadi |
| 5 | | 5 | Guntur | Bakalrejo |
| 6 | | 6 | Guntur | Wonorejo |
| 7 | | 7 | Kebonagung | Babad |
| 8 | | 8 | Kebonagung | Mangunrejo |
| 9 | | 9 | Kebonagung | Prigi |
| 10 | | 10 | Kebonagung | Sarimulyo |
| 11 | | 11 | Kebonagung | Sokokidul |
| 12 | | 12 | Kebonagung | Solowire |
| 13 | 2015 | 1 | Gajah | Jatisono |
| 14 | | 2 | Guntur | Banjarejo |
| 15 | | 3 | Guntur | Krandon |
| 16 | | 4 | Guntur | Pamongan |
| 17 | | 5 | Guntur | Tangkis |
| 18 | | 6 | Karangawen | Pundenarum |
| 19 | | 7 | Mijen | Mijen |
| 20 | | 8 | Sayung | Karangasem |
| 21 | | 9 | Wonosalam | Mranak |
| 22 | | 10 | Wonosalam | Mrisen |
| 23 | 2016 | 1 | Demak | Mulyorejo |
| 24 | | 2 | Karangawen | Bumirejo |
| 25 | | 3 | Mijen | Geneng |
| 26 | | 4 | Mijen | Mlaten |
| 27 | | 5 | Mijen | Ngelowetan |
| 28 | | 6 | Mranggen | Kalitengah |

| NO. | TAHUN | | KECAMATAN | DESA |
|-----|-------|----|--------------|--------------|
| 29 | | 7 | Sayung | Bulusari |
| 30 | | 8 | Sayung | Kalisari |
| 31 | | 9 | Wonosalam | Sidomulyo |
| 32 | 2017 | 1 | Wonosalam | Botorejo |
| 33 | | 2 | Wonosalam | Jogoloyo |
| 34 | | 3 | Wonosalam | Trengguli |
| 35 | | 4 | Wonosalam | Pilangrejo |
| 36 | | 5 | Dempet | Gempol Denok |
| 37 | | 6 | Dempet | Kuwu |
| 38 | | 7 | Demak | Tempuran |
| 39 | | 8 | Demak | Donorejo |
| 40 | | 9 | Demak | Katonsari |
| 41 | | 10 | Bonang | Sumberrejo |
| 42 | | 11 | Karangtengah | Karangtowo |
| 43 | | 12 | Karangtengah | Pidodo |
| 44 | | 13 | Karangtengah | Ploso |
| 45 | | 14 | Karanganyar | Karanganyar |
| 46 | | 15 | Mranggen | Mranggen |
| 47 | | 16 | Mranggen | Kembangarum |
| 48 | | 17 | Mranggen | Bandungrejo |
| 49 | | 18 | Guntur | Tlogoweru |
| 50 | | 19 | Sayung | Jetaksari |

Dari data tersebut menggambarkan perkembangan desa ODF belum seperti yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa bebas buang air besar sembarangan/ODF belum menjadi isu bersama di Kabupaten Demak. Sedangkan gambaran kemajuan prosentase akses per kecamatan di Kabupaten Demak berdasarkan data dari Sekretariat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Nasional seperti tampilan grafik dibawah ini.



Dari grafik yang ditampilkan tersebut mengindikasikan bahwa belum ada kecamatan yang bebas buang air besar sembarangan (BABS)/Open defecation Free (ODF). Angka akses yang paling rendah terjadi di Kecamatan Wedung. Dari hasil monitoring selama ini mengindikasikan bahwa rendahnya akses selain karena faktor geografis juga dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat setempat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Juga dikarenakan belum adanya strategi yang tepat yang dipilih untuk mengatasi persoalan BABS ini. Khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik yang sama dengan wilayah Kecamatan Wedung. Selain itu faktor pemahaman yang belum sama terhadap STBM dari pihak pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten mengindikasikan juga menjadi penyebab tidak langsung dari rendahnya akses jamban.

Bila isu Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ini tidak segera ditanggulangi dan hanya menggunakan skenario seperti yang telah dilakukan selama ini, maka Demak baru akan bebas BABS sekitar akhir tahun 2022. Maka maksud dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Demak melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan kecerdasan anak, pewujudan kesetaraan gender, penurunan angka kesakitan dan kematian, peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak/bayi, penurunan prevalensi penyakit berbasis lingkungan utamanya diare, dan keberlanjutan lingkungan hidup juga akan menjadi sangat lambat pencapaiannya.

Upaya untuk mendorong tercapainya pilar 1 bukanlah semata menjadi tujuan akhir, namun sebagai batu loncatan untuk menggapai pilar-pilar yang lain dalam STBM yaitu pilar 2 cuci tangan pakai sabun (CTPS), pilar 3 pengelolaan air minum makanan rumah tangga (PAMM-RT), pilar 4 pengelolaan sampah rumah tangga (PS-RT), dan pilar 5 pengelolaan air limbah rumah tangga (PAL-RT).

Berdasarkan kondisi seperti yang telah disampaikan di atas, maka perlu dilakukan upaya yang lebih strategis dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Demak untuk berkomitmen memerangi isu Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ini.

B. Permasalahan

Dari pengamatan dan pelaksanaan STBM selama ini khususnya pada pilar 1 Bebas BABS dari grafik yang ditampilkan di atas nampak bahwa BABS masih banyak terjadi Kabupaten Demak. Namun belum menjadi isu bersama untuk diperangi. Baik itu komitmen di tingkat sasaran langsung yang ada di desa, di tingkat kecamatan, dan di tingkat pemangku kebijakan termasuk OPD terkait. Akibatnya isu BABS ini belum tuntas penanggulangannya hingga saat ini. Selain itu belum adanya peraturan baik itu yang bersifat mewajibkan untuk tidak BABS dan melarang terjadinya BABS. Kalaupun ada, belum diikuti dengan kekuatan pemaksanya (*law enforcement*). Demikian pula para tokoh masyarakat dan agama belum juga banyak menyinggung isu BABS ini didalam setiap kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan. Kondisi dan sikap seperti sudah layak untuk dirubah bila memang Kabupaten Demak berkehendak untuk mewujudkan Demak bebas BABS.

Selain itu, kesadaran di masyarakat sendiri khususnya di tingkat desa tentang perilaku BABS yang masih rendah baik itu pelaku BABS sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Kondisi seperti ini tentu akan menambah

beban menuju Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan/ODF. Padahal *demand* atau kesadaran adalah yang hakiki perlu didorong dan di kembangkan pada tingkat masyarakat ini sebagai pihak yang akan terkena langsung dampak dari kondisi sanitasi yang buruk. Sementara para *enabler* (pemengaruh) yang berada di internal desa seperti kepala desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya termasuk tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan di desa perlu untuk memiliki jamban terlebih dahulu dibandingkan dengan masyarakat biasa. Kalau tidak berubah dulu maka pencapaian BABS di Kabupaten Demak akan tetap jalan di tempat alias “status quo”.

Hal lain yang mengemuka adalah terkait dengan persoalan kelembagaan yang dirasa belum banyak menunjukkan perannya sehingga nampak untuk urusan isu BABS ini masih menjadi urusan sektor kesehatan semata. Padahal bila untuk koordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal sampai ke tingkat desa, sektor kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memiliki kewenangan yang cukup. Misalnya Puskesmas meminta Camat untuk membantu agar Kepala Desa lebih aktif dalam menjadikan desa sebagai desa bebas buang air besar sembarangan/ ODF(open defecation free). Sektor kesehatan dalam hal ini Puskesmas tidak punya kewenangan yang memadai. Walaupun secara kelembagaan sebenarnya sudah ada lembaga yang dibentuk untuk melakukan koordinasi seperti Pokja STBM Kecamatan. Namun lembaga ini belum menunjukkan perannya. Selain itu peran dari Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang sudah ada juga akan dapat membantu mensinergikan kegiatan antar sektor terkait guna mencapai desa bebas buang air besar sembarangan/ODF.

Bila koordinasi ini dapat berjalan dengan baik, maka kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan seperti jumlah sanitarian di Puskesmas, dana untuk supervisi dan penguatan kapasitas dan lain sebagainya dapat teratasi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RAD BEBAS BABS adalah “Percepatan Menuju Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Tahun 2019”, sedangkan tujuannya adalah :

1. Meningkatkan akses jamban keluarga di Kabupaten Demak dari 85,37% menjadi 100% pada tahun 2019.
2. Meningkatkan status desa bebas buang air besar sembarangan (BABS)/ODF dari 50 desa/kelurahan menjadi 249 desa/kelurahan di Kabupaten Demak pada tahun 2019.
3. Menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan di Kabupaten Demak pada tahun 2019.

D. Rujukan regulasi

Penyusunan RAD Bebas BABS Kabupaten Demak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:


- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
- 15) Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 39);

E. Hubungan Dokumen RAD Bebas BABS dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

Hubungan dokumen RAD Bebas BABS Kabupaten Demak merupakan regulasi percepatan pencapaian program bebas BABS pada tahun 2019 dalam rangka turut serta mewujudkan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Demak sebagai bentuk perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat sebagaimana tergambar berikut:



Gambar : Hubungan RAD Bebas BABS Kabupaten Demak dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

F. Metodologi Penyusunan RAD BEBAS BABS Kabupaten Demak

Metodologi penyusunan RAD Bebas BABS adalah sebagai berikut:

- Pembelajaran ke Kabupaten yang sudah deklarasikan sebagai Kabupaten Bebas BABS
- Penetapan Pokja perumus RAD Bebas BABS Kabupaten Demak
- Penyelesaian langkah - langkah penyusunan RAD Bebas BABS
- Identifikasi masalah dan potensi
- Perumusan tujuan dan target desa Bebas BABS
- Pembagian *roles* atau peran dan anggaran masing – masing stakeholder dalam program percepatan Kabupaten Demak menuju Kabupaten Bebas BABS
- Workshop Penyusunan RAD Bebas BABS
- Penulisan Draft RAD Bebas BABS
- Konsultasi Publik RAD Bebas BABS
- Sosialisasi RAD Bebas BABS

G. Sistematika penyusunan RAD BEBAS BABS Kabupaten Demak

Sistematika penulisan RAD Bebas BABS adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Rujukan Regulasi
- E. Hubungan Dokumen RAD Bebas BABS dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya
- F. Metodologi Penyusunan RAD BEBAS BABS Kabupaten Demak
- G. Sistematika penyusunan RAD BEBAS BABS Kabupaten Demak

BAB II PROFIL KONDISI PELAYANAN SANITASI

- A. Profil Capaian Kondisi Sanitasi Nasional
- B. Profil Capaian Kondisi Sanitasi Jawa Tengah
- C. Profil Capaian Kondisi Sanitasi Demak

BAB III ANALISA SWOT

- A. Kekuatan
- B. Kelemahan
- C. Peluang
- D. Hambatan

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- A. Kebijakan
- B. Strategi

BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


BAB VII PENUTUP

BAB II PROFIL KONDISI PELAYANAN SANITASI

A. Profil Capaian Kondisi Sanitasi Nasional

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2010 dapat diketahui persentase keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar. Secara nasional, persentase rumah tangga menurut akses terhadap pembuangan tinja layak sesuai MDGs adalah 55,5%. Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja dan air seni. Untuk mencegah atau mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik, pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat. Pembuangan tinja layak sesuai MDGs adalah penggunaan jamban sendiri/bersama, jenis kloset leher angsa/*latrine* dan pembuangan akhir tinjanya adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Grafik Akses Jamban Rumah Tangga Tahun 2013




Sumber : Riskesdas, 2013

Secara nasional, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pembuangan tinja layak sesuai dengan MDGs adalah sebesar 55,5%. Pada Grafik diatas, persentase tertinggi rumah tangga yang telah akses terhadap pembuangan tinja layak sesuai MDGs adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 82,7%, DI Yogyakarta sebesar 79,2% dan Bali sebesar 71,8%. Persentase rumah tangga terkecil terhadap pembuangan tinja layak sesuai MDGs adalah Provinsi Nusa Tenggara Pokjaur sebesar 25,2%, Gorontalo sebesar 35,3% dan Sulawesi Barat sebesar 35,6%. Berdasarkan angka rata rata nasional, sebanyak 22 provinsi mempunyai persentase rumah tangga yang telah akses terhadap pembuangan tinja layak sesuai MDGs lebih kecil dari rata-rata nasional.

Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah dari target Renstra Tahun 2012 sebesar 69%. Provinsi dengan persentase tertinggi untuk menurut akses terhadap sanitasi layak terdapat di Provinsi Bali sebesar 87,86% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,37%. Terdapat 12 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak berada diatas persentase nasional. Persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 25,92% dan Nusa Tenggara Pokjaur sebesar 27,33%. Terdapat 21 provinsi yang persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak dari persentase nasional.

Grafik Persentase Akses Jamban Rumah Tangga Tahun 2012



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Secara nasional, proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri tahun 2013 menurut data riskesdas sebesar 76,2%, milik bersama 6,7%, umum 4,2% dan buang air besar secara sembarangan sebesar 12,9%. Provinsi yang mempunyai persentase terbesar rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri terdapat di Provinsi Riau sebesar 88,4%, menyusul Lampung dan Kepulauan Riau (keduanya sebesar 88,1%) dan terendah terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 50,2%, menyusul Sulawesi Barat sebesar 52,8% dan Nusa Tenggara Barat sebesar 57,8%.

Tabel Akses Jamban Nasional Tahun 2013

| No | Provinsi | Fasilitas Tempat Buang Air Besar | | | |
|----|------------------|----------------------------------|---------------|------|-------------|
| | | Milik Sendiri | Milik Bersama | Umum | Sembarangan |
| 1 | Aceh | 64,6 | 5,7 | 7,0 | 22,7 |
| 2 | Sumatera Utara | 80,2 | 6,1 | 3,4 | 10,2 |
| 3 | Sumatera Barat | 68,3 | 5,8 | 4,9 | 21,0 |
| 4 | Riau | 88,4 | 4,1 | 1,7 | 5,8 |
| 5 | Jambi | 81,7 | 3,1 | 3,5 | 11,7 |
| 6 | Sumatera Selatan | 76,1 | 5,4 | 3,9 | 14,6 |
| 7 | Bengkulu | 76,4 | 4,8 | 2,0 | 16,9 |
| 8 | Lampung | 88,1 | 4,2 | 1,4 | 6,4 |

| No | Provinsi | Fasilitas Tempat Buang Air Besar | | | |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|------|-------------|
| | | Milik Sendiri | Milik Bersama | Umum | Sembarangan |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 77,0 | 5,9 | 2,6 | 14,5 |
| 10 | Kepulauan Riau | 88,1 | 6,6 | 2,4 | 2,8 |
| 11 | DKI Jakarta | 86,2 | 8,8 | 4,5 | 0,4 |
| 12 | JAWA Barat | 78,2 | 7,6 | 7,0 | 7,2 |
| 13 | JAWA Tengah | 78,6 | 5,3 | 2,7 | 13,4 |
| 14 | DI Yogyakarta | 84,5 | 11,0 | 1,5 | 3,0 |
| 15 | Jawa Pokjaur | 73,4 | 6,2 | 3,1 | 17,3 |
| 16 | Banten | 76,7 | 6,7 | 3,4 | 13,2 |
| 17 | Bali | 77,8 | 12,5 | 0,6 | 9,1 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 57,8 | 9,5 | 3,4 | 29,3 |
| 19 | Nusa Tenggara Pokjaur | 70,2 | 6,5 | 2,0 | 21,3 |
| 20 | Kalimantan Barat | 69,4 | 6,5 | 2,3 | 21,8 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 68,5 | 13,2 | 9,8 | 8,5 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 69,4 | 9,2 | 6,6 | 14,8 |
| 23 | Kalimantan Pokjaur | 87,8 | 3,8 | 3,6 | 4,8 |
| 24 | Sulawesi Utara | 75,5 | 8,2 | 4,0 | 12,4 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 59,3 | 6,9 | 5,5 | 28,2 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 71,2 | 8,4 | 3,6 | 16,9 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 70,0 | 5,3 | 4,5 | 20,2 |
| 28 | Gorontalo | 50,2 | 10,8 | 14,9 | 24,1 |
| 29 | Sulawesi Barat | 52,8 | 5,4 | 7,4 | 34,4 |
| 30 | Maluku | 62,3 | 5,3 | 9,1 | 23,4 |
| 31 | Maluku Utara | 60,2 | 5,1 | 15,8 | 19,0 |
| 32 | Papua Barat | 66,5 | 8,2 | 14,8 | 10,4 |
| 33 | Papua | 59,9 | 6,5 | 5,7 | 27,9 |
| Indonesia | | 76,2 | 6,7 | 4,2 | 12,9 |


Sumber : Riskesdas 2013

B. Profil Capaian Kondisi Sanitasi Provinsi Jawa Tengah

Capaian penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) pada tahun 2015 adalah 78,70% dan target capaian yang telah ditetapkan 76% ,sehingga pada tahun 2015 pencapaiannya memenuhi target. Jenis sarana sanitasi dasar yang dipantau sebagai akses jamban sehat meliputi Jamban Komunal (77,47%), Leher Angsa (91,66%), Plengsengan (70,43%) dan Cemplung(75,39%).

Secara rinci capaian dari masing masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Gambar 4.50. Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015



Sumber : Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2015

Dari gambar 4.50, kabupaten/kota dengan persentase akses sanitasi layak tertinggi adalah Pati yaitu 99,8%, diikuti Grobogan 94,9%, dan Sukoharjo 93,8 %. Kabupaten/kota dengan persentase akses sanitasi layak terendah adalah Tegal yaitu 56,5 %, diikuti Banyumas 58,8 %, dan Purbalingga 61,1 %.

C. Profil Capaian Kondisi Sanitasi Kabupaten Demak

Secara total pada tahun 2015 sejumlah 54,8% penduduk sudah mempunyai akses sanitasi dasar berupa jamban yang layak dengan jumlah penduduk pengguna sebesar 819.888

Tabel Data Dasar Kepemilikan & Akses Sarana Sanitasi Dasar Tahun 2015

| No. | Puskesmas | Desa STBM | | | Penduduk dengan akses sanitasi layak | | | |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|--------------------------------------|------|--------------------------|-------|
| | | Jml Desa | Desa STBM | % | Jumlah Sarana | % | Jumlah Penduduk Pengguna | % |
| 1 | MRANGGEN I | 7 | 7 | 100 | 49848 | 88,8 | 49.848 | 88,83 |
| 2 | MRANGGEN II | 9 | 9 | 100 | 12623 | 33,7 | 12.623 | 33,74 |
| 3 | MRANGGEN III | 3 | 1 | 33,3 | 57686 | 94,5 | 60.346 | 98,83 |

| No. | Puskesmas | Desa STBM | | | Penduduk dengan akses sanitasi layak | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | Jml Desa | Desa STBM | % | Jumlah Sarana | % | Jumlah Penduduk Pengguna | % |
| | | | | | | | | |
| 4 | KARANGAWEN I | 6 | - | 0,0 | 310 | 0,8 | 6.280 | 15,43 |
| 5 | KARANGAWEN II | 6 | 3 | 50 | 10485 | 22,4 | 10.485 | 22,42 |
| 6 | GUNTUR I | 10 | 10 | 2 | 33239 | 75,2 | 33.203 | 79,76 |
| 7 | GUNTUR II | 10 | 5 | 50 | 10812 | 26,9 | 33.735 | 84,05 |
| 8 | SAYUNG I | 10 | - | 40 | 41561 | 76,4 | 41.561 | 76,35 |
| 9 | SAYUNG II | 7 | 1 | 20 | 280 | 0,6 | 33.735 | 68,36 |
| 10 | KARANGTENGAH | 17 | 5 | 29,4 | 49349 | 74,4 | 55.347 | 83,49 |
| 11 | BONANGI | 11 | 6 | 54,5 | 24680 | 40,4 | 31.765 | 51,94 |
| 12 | BONANG II | 10 | 4 | 40 | 16753 | 35,3 | 13.273 | 27,98 |
| 13 | DEMAK I | 6 | 6 | 100 | 29000 | 80,4 | 24.003 | 66,54 |
| 14 | DEMAK II | 7 | 7 | 100 | 10200 | 25,0 | 30.850 | 75,58 |
| 15 | DEMAK III | 6 | 2 | 33,3 | 16298 | 44,4 | 32.986 | 89,94 |
| 16 | WONOSALAM I | 11 | 2 | 18,2 | 39906 | 86,6 | 39.906 | 86,60 |
| 17 | WONOSALAM II | 10 | - | 0 | 20047 | 61,5 | 23.056 | 70,76 |
| 18 | DEMPET | 16 | 13 | 81,3 | 37677 | 64,4 | 37.677 | 64,39 |
| 19 | KEBONAGUNG | 13 | 8 | 61,5 | 20319 | 48,5 | 40.746 | 97,17 |
| 20 | GAJAH I | 10 | 6 | 60 | 14369 | 53,5 | 17.344 | 64,61 |
| 21 | GAJAH II | 8 | 8 | 100 | 19435 | 91,8 | 19.435 | 91,77 |
| 22 | KARANGANYAR I | 9 | 9 | 100 | 0 | 0,0 | 31.372 | 93,90 |
| 23 | KARANGANYAR II | 8 | - | 0 | 33461 | 77,0 | 33.461 | 76,97 |
| 24 | MIJEN I | 16 | 4 | 25 | 17804 | 50,3 | 17.804 | 50,26 |
| 25 | MIJEN II | 6 | 6 | 100 | 11286 | 41,2 | 10.740 | 39,22 |
| 26 | WEDUNG I | 10 | 2 | 0 | 29275 | 63,4 | 29.275 | 63,44 |
| 27 | WEDUNG II | 10 | 8 | 80 | 11223 | 424,6 | 15.332 | 37,89 |
| JUMLAH | | 249 | 132 | 53,01 | 617.926 | 54,8 | 819.888 | 72,69 |

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan layanan jamban. Secara total penduduk kabupaten yang telah berakses sanitasi dasar layak tahun 2012 sebesar 56,16%.


**Tabel Data Dasar Kepemilikan & Akses Sarana Sanitasi Dasar
Tahun 2016**

| No. | Puskesmas | Desa STBM | | | Penduduk dengan akses sanitasi layak | | | |
|-----|----------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| | | Jml Desa | Desa STBM | % | Jml Sarana | % | Jumlah Penduduk Pengguna | |
| | | | | | | | | |
| 1 | MRANGGEN I | 7 | 2 | 28,57 | 50529 | 89,4 | 49.848 | 88,23 |
| 2 | MRANGGEN II | 9 | - | 0,0 | 12623 | 33,7 | 12.623 | 33,74 |
| 3 | MRANGGEN III | 3 | 2 | 66,7 | 109725 | 179,7 | 113.071 | 185,19 |
| 4 | KARANGAWEN I | 6 | 4 | 66,7 | 39020 | 95,9 | 39.020 | 95,90 |
| 5 | KARANGAWEN II | 6 | 4 | 66,7 | 46137 | 93,9 | 45.777 | 93,14 |
| 6 | GUNTUR I | 10 | 10 | 2,0 | 35164 | 1,00 | 35.164 | 79,76 |
| 7 | GUNTUR II | 10 | 6 | 5,0 | 10812 | 26,9 | 33.735 | 84,05 |
| 8 | SAYUNG I | 10 | 5 | 40,0 | 41561 | 76,4 | 41.561 | 76,35 |
| 9 | SAYUNG II | 7 | 5 | 20,0 | 1851 | 3,7 | 33.735 | 67,63 |
| 10 | KARANGTENGAH | 17 | 6 | 35,3 | 53767 | 76,6 | 55.347 | 78,85 |
| 11 | BONANGI | 11 | 6 | 54,5 | 37174 | 61,3 | 32.022 | 52,84 |
| 12 | BONANG II | 10 | 4 | 40,0 | 14317 | 30,2 | 13.273 | 27,98 |
| 13 | DEMAK I | 6 | 6 | 100,0 | 25316 | 71,2 | 24.003 | 67,47 |
| 14 | DEMAK II | 7 | 3 | 42,9 | 7228 | 17,7 | 40.720 | 99,76 |
| 15 | DEMAK III | 6 | 6 | 100,0 | 30953 | 83,9 | 34.839 | 94,44 |
| 16 | WONOSALAM I | 11 | 3 | 27,3 | 40266 | 87,6 | 40.523 | 88,12 |
| 17 | WONOSALAM II | 10 | 3 | 30,0 | 20047 | 61,5 | 23.056 | 70,76 |
| 18 | DEMPET | 16 | 16 | 100,0 | 37676 | 64,4 | 37.676 | 64,40 |
| 19 | KEBONAGUNG | 10 | 8 | 80,0 | 14423 | 53,7 | 24.145 | 89,95 |
| 20 | GAJAH I | 8 | 8 | 100,0 | 34017 | 77,2 | 19.435 | 44,13 |
| 21 | GAJAH II | 9 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | 31.372 | 93,90 |
| 22 | KARANGANYAR I | 8 | 8 | 100,0 | 33461 | 76,0 | 33.461 | 75,98 |
| 23 | KARANGANYAR II | 16 | 3 | 18,8 | 18520 | 57,7 | 17.804 | 55,44 |
| 24 | MIJEN I | 6 | 6 | 100,0 | 9394 | 33,1 | 10.740 | 37,84 |
| 25 | MIJEN II | 10 | 4 | 0,0 | 33260 | 64,5 | 33.260 | 64,48 |

| No. | Puskesmas | Desa STBM | | | Penduduk dengan akses sanitasi layak | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|------|--------------------------|-------|
| | | Jml Desa | Desa STBM | % | Jml Sarana | % | Jumlah Penduduk Pengguna | |
| | | | | | | | % | |
| 26 | WEDUNG I | 8 | 6 | 75,0 | 16735 | | 20.824 | 52,34 |
| 27 | WEDUNG II | 13 | 14 | 107,7 | 20319 | 48,5 | 34.468 | 82,20 |
| JUMLAH | | 249 | 154 | 61,6 | 794.295 | 68,5 | 779.346 | 67,8 |

Sebaran cakupan penduduk berakses jamban menurut puskesmas dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Gambar Peta Sebaran Cakupan Penduduk Berakses Jamban Menurut Puskesmas



BAB III

ANALISA SWOT

A. Kekuatan

Kekuatan dalam percepatan BEBAS BABS meliputi :

1. Adanya kejelasan tupoksi OPD atau instansi terkait sanitasi yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PUPERA, Dinas Perkim, BPMPKB, Dinas LH, Dinas Pendidikan, Bappeda, Bagian Tata Pemerintahan, TNI, Pemerintah Kecamatan, Pemdes/Pemkel dan lain-lain.
2. Adanya anggaran rutin terkait dengan sanitasi.
3. Adanya program kegiatan rutin pendukung sanitasi yaitu pemicuan, verifikasi, dan koordinasi.
4. Adanya komitmen kepala daerah untuk mendukung STBM.
5. Adanya Pokja STBM Kabupaten hingga desa.
6. Adanya Pokja Verifikasi Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan/ODF.
7. Adanya pokja AMPL.

B. Kelemahan

Kelemahan dalam percepatan BEBAS BABS meliputi :

1. Belum adanya regulasi tentang Bebas BABS.
2. Belum adanya strategi untuk percepatan untuk mencapai Kabupaten Demak BEBAS BABS.
3. Ego sektoral masih tinggi.
4. Alokasi pendanaan untuk sanitasi masih rendah.
5. Belum ada reward bagi desa bebas buang air besar sembarangan /ODF dan Punishment bagi desa yang belum bebas buang air besar sembarangan/ODF.

C. Peluang

Peluang dalam percepatan BEBAS BABS meliputi :

1. Ada kepedulian dari Sektor swasta untuk membantu percepatan bebas buang air besar sembarangan/ ODF.
2. Peranan tokoh agama dan Tokoh Masyarakat yang menjadi panutan di Kabupaten Demak ini dapat pula diajak untuk bekerjasama ikut serta mengatasi persoalan BABS ini di desa-desa sasaran. Misalnya para tokoh agama/ulama didorong untuk memberikan pesan-pesan terkait dengan perilaku sehari-hari seperti BABS yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pengikut sertaan para tokoh ini penting mengingat secara tradisional masyarakat pedesaan punya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pesan-pesan pemuka agama.
3. Program-program terkait lainnya seperti PAMSIMAS, PPSP, RTLH dan program sejenis lainnya dapat diajak untuk bersinergi dan bermitra dalam mengatasi persoalan sanitasi yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Demak.
4. Tersedianya dana-dana yang di alokasikan ke desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Dana yang dimaksudkan seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikelola oleh Puskesmas, Dana Desa yang dikucurkan langsung ke desa. Dana-dana ini, seperti Dana Desa, dapat dimanfaatkan guna

meningkatkan peran wira usaha sanitasi di perdesaan agar tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan sarana sanitasi. Selain dana tersebut barangkali bisa pula dimanfaatkan untuk memberikan insentif bagi kader desa dengan maksud untuk dapat mengungkit kinerjanya.

D. Hambatan

Hambatan dalam percepatan BEBAS BABS meliputi :

1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, Kepala Puskesmas, Camat, Kades tentang sanitasi kurang maksimal.
2. Koordinasi dan komunikasi Lintas Sektor dan Lintas Program kurang.
3. Peran pendidikan dalam upaya mendorong Bebas BABS masih kurang.
4. Peran pihak swasta dalam program sanitasi masih kurang.
5. Masyarakat masih memiliki pola pikir mendapatkan bantuan secara lengkap.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Kebijakan “Menuju Bebas BABS Kabupaten Demak tahun 2019” yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, RPJPD 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 dan Renstra Dinas Kesehatan. Acuan itu digunakan agar upaya percepatan pencapaian Bebas BABS Kabupaten Demak lebih tepat, terarah dan terencana.

Visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Demak 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Demak yang sejahtera, sehat dan cerdas dalam lingkungan yang agamis dan demokratis” sinkron dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Demak tahun 2016-2021 **“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”**,. Salah satu Misi RPJPD antara lain “Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat” sinkron dengan Visi RPJMD dimana visi frasa Masyarakat Demak Yang Sejahtera’ yang dapat dinilai berdasarkan dua kriteria hidup masyarakat yaitu : 1). Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik papan, sandang, pangan, pendidikan maupun kesehatan, 2). Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata, melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial. Adapun misi yang hendak RPJMD dicapai antara lain **“Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan”**. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat. Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya visi-visi tersebut. Keberhasilan pencapaian misi ini ditandai oleh adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu juga ditunjukkan pula oleh makin kuatnya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan oleh watak dan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dan dinamis. Pelaksanaan Visi dan Misi RPJPD tersebut dengan sasaran utama yang hendak dicapai adalah terwujudnya penduduk Kabupaten Demak yang sehat melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga kesehatan.

Sebagai strategi untuk menyelaraskan arah kebijakan yang dimaksud, maka upaya percepatan Bebas BABS di Kabupaten Demak ini selaras dengan misi dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Demak antara lain yaitu :

1. Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkeadilan, serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.

B. Strategi Percepatan BEBAS BABS

Dalam rangka upaya percepatan pencapaian Bebas BABS Kabupaten Demak pada tahun 2019, maka diperlukan berbagai langkah strategis berikut:

1. Mendorong adanya kebijakan di Kabupaten Demak.
2. Mendorong peran bupati dalam mewujudkan Kabupaten Demak BEBAS BABS.
3. Mendorong adanya pendanaan atau penganggaran dari internal dan eksternal.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan.
5. Meningkatkan keterlibatan sekolah untuk mendukung keberhasilan pencapaian Bebas BABS.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
7. Pelaksanaan monev berkelanjutan.
8. Meningkatkan peran media dalam kampanye Bebas BABS.

C. Target

RAD Bebas BABS Kabupaten Demak menetapkan target capaian per tahun nya sebagai berikut :

| Tahun | Desa/Kelurahan |
|--------------|-----------------------|
| 2017 | 48 |
| 2018 | 100 |
| 2019 | 70 |

BAB V

INDIKASI KEGIATAN PERCEPATAN BEBAS BABS

Berlandaskan kepada strategi-strategi percepatan tersebut, selanjutnya dirumuskan prioritas kegiatan sebagaimana tertuang pada Matriks RAD Percepatan Pencapaian Bebas BABS berikut :

1) Di tingkat kabupaten:

- a. Pembentukan Pokja Percepatan BEBAS BABS Kabupaten Demak;
- b. Formulasi dan Finalisasi Dokumen RAD Percepatan Bebas BABS;
- c. Formulasi dan Pengesahan Perbub RAD Percepatan Bebas BABS;
- d. Pemilihan Penggerak Inovatif sebagai Duta Bebas BABS;
- e. Pembekalan Pokja STBM Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- f. Promosi Bebas BABS disemua tingkatan;
- g. Verifikasi Desa/Kelurahan Bebas BABS;
- h. Deklarasi Desa/Kelurahan Bebas BABS tingkat kabupaten;
- i. Verifikasi Bebas BABS Provinsi;
- j. Monitoring dan evaluasi Pokja STBM Kabupaten.

2) Di tingkat kecamatan

- a. Penguatan kapasitas Pokja STBM kecamatan;
- b. Deklarasi Bebas BABS Kecamatan;
- c. Monev Percepatan Bebas BABS.

3) Di tingkat Desa

Dilakukan percepatan pemicuan Bebas BABS dan monev Bebas BABS

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Percepatan Bebas BABS adalah sebagai berikut :

1) Pokja Percepatan Bebas BABS Kabupaten Demak

Pengarah:

Bupati Demak

Ketua:

Kepala Dinas Kesehatan

Wakil Ketua:

Kepala Bappeda dan Litbang

Sekretaris:

1. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Fasilitator STBM Kabupaten

Anggota:

1. Kabid Fispra, Bappeda dan Litbang
2. Kabid Pemsosbud, Bappeda dan litbang
3. Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan
4. Kabid PSDA, Lingkungan dan TTG, DinpermasKB
5. Kabid Pendidikan Non Formal, Dinpendidikan
6. Kabag Humas Setda
7. Pasiter Kodim Demak
8. Kabag Binmas, Polres Demak
9. Kasie Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Dinas Kesehatan
10. Kasubbid Kimpraswil, Bappeda dan Litbang
11. Kasubbid PPSDA dan TTG, DinpermasKB
12. Kasubbag Pemerintahan Desa Setda
13. Kasubbid Pemerintahan, Bappeda & Litbang
14. TP-PKK Kabupaten Demak

2) Pokja STBM Kecamatan

Pengarah:

Camat

Ketua:

1. Kepala Puskesmas
2. Danramil
3. Kapolsek

Sekretaris:

Sanitarian/Petugas Sanitasi

Anggota:

1. Sekretaris Kecamatan
2. Kasie. Kesra Kecamatan

- 3.Ka. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
- 4.Ka. UPT BPMPKB Kecamatan
- 5.TP-PKK Kecamatan

3) Pokja STBM Desa/Kelurahan

Ketua:

Kepala Desa


Sekretaris:

Sekretaris Desa/Perangkat Desa Yang Ditunjuk

Anggota:

- 1.Ketua Pokja Penggerak PKK Desa/Kelurahan
- 2.Bidan Desa
- 3.Kader Desa/Kelurahan (FKD)

Tugas pokok dan fungsi Pokja tercantum pada Keputusan Bupati tentang Pokja Percepatan Bebas BABS Kabupaten Demak.



1. - - - - -

Alur Monitoring

2. - - - - -

Alur Pelaporan

Untuk sistem pemantauan kemajuan program akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Di tingkat desa:

Dilaksanakan oleh Pokja percepatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang hasil monitoring dilaporkan Kepala Desa ke Camat setiap dua minggu sekali.

2) Di tingkat kecamatan:

Dilaksanakan oleh Pokja percepatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang hasilnya dilaporkan Camat ke Pokja kabupaten satu bulan sekali.

3) Di tingkat kabupaten:

Dilaksanakan oleh Pokja percepatan kabupaten dengan tahapan mengumpulkan, merekap, dan menganalisis untuk melakukan feedback ke kecamatan atau desa, dan melaporkan kepada Bupati selaku pengarah Pokja Percepatan.

Evaluasi dilakukan 2 kali selama masa percepatan dengan waktu evaluasi yaitu akhir bulan Juni 2017 dan akhir bulan Juni 2018. Blanko atau format monitoringnya tetap menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Sekretariat STBM Nasional yang sebelumnya telah digunakan di Kabupaten Demak.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan BEBAS BABS Kabupaten Demak ini disusun untuk menjadi pedoman bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Demak, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rencana aksi ini tidak terlepas dari grand design nasional, dimana Daerah wajib turut serta berkontribusi mendukung pelaksanaan amanat RPJPN yaitu pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar “*Universal Access Tahun 2019*” dimana cakupan akses 100% untuk air minum dan sanitasi.

Kiranya dengan semangat dan aksi bersama semua pihak maka mudah-mudah niat untuk mewujudkan Kabupaten Demak Bebas BABS Tahun 2019 dapat tercapai.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN MATRIK RAD BEBAS BABS KABUPATEN DEMAK.
2. LAMPIRAN MONEV RAD BEBAS BABS KABUPATEN DEMAK.
3. PROSEDUR PEMICUAN BEBAS BABS.
4. OPSI TEKNOLOGI.

Lampiran 1 :

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN Bebas BABS

| Kegiatan / Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | Alokasi Anggaran | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana | Instansi yang terlibat |
|---|---|-------------------|------|------|------------------|------|------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Target: Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2019 | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebanyak 249 Desa/Kelurahan Memiliki Status Bebas BABS (100% desa/kelurahan memiliki status Bebas BABS) | | | | | | | | | |
| Kabupaten | | | | | | | | | | |
| Pembentukan Pokja Percepatan | SK Bupati terbit | November 2017 | | | | | | | Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda | |
| Finalisasi RAD Percepatan Bebas BABS | Dokumen RAD tersedia | Mg 3 Oktober 2017 | | | | | | | | Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Bagian Administrasi Pembangunan Setda |

| Kegiatan / Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | Alokasi Anggaran | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana | Instansi yang terlibat |
|--|---|-------------------|--------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| Penyusunan Perbup RAD Percepatan Bebas BABS | Perbup RAD diterbitkan | Mg 4 Oktober 2017 | | | | | | APBD | Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda | Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Bagian Administrasi Pembangunan Setda |
| Pencanangan Bebas BABS | Gerakan percepatan Bebas BABS dicanangkan | Oktober 2017 | | | | | | | Dinas Kesehatan | |
| Pemilihan Duta ODF | Duta ODF terpilih | | 1 kali | 1 kali | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | Dinas Kesehatan | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, |

| Kegiatan / Tindakan | Indikator | Target Pencapaian | | | Alokasi Anggaran | | | Sumber Pendanaan | Pelaksana | Instansi yang terlibat |
|--|---|-------------------|---------|---------|------------------|---------------|---------------|------------------|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | | Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Bagian Tata Pemerintahan Setda |
| Operasional Kegiatan Pokja Percepatan Kabupaten | Terselenggaranya 4 kali koordinasi 12 kali monitoring | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 5.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.000.000,00 | APBD | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Pokja Percepatan |
| Pembekalan Pokja STBM Kecamatan dan Desa/Kel | 14 Kegiatan untuk pembekalan terselenggara | 14 paket | | | | 100 | | APBD | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Pokja STBM |
| Promosi ODF melalui Promkes | Promosi melalui Radio Baliho Sticker Brosur terselenggara | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | APBD | Dinas Kesehatan | Pokja Percepatan |
| Promosi dan Penyuluhan ODF melalui Sekolah | Promosi melalui Penyuluhan, Poster, Banner, Sticker terselenggara | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | APBD | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Sekolah |

FORMULIR MONEV KECAMATAN

KECAMATAN :

| NO. | DESA / KELURAHAN | JML DUSUN/ RW/ LINGKUNGAN | JML | JML | JML | AKSES BAB (jml jiwa) | | JML JAMBAN |
|------|---------------------|---------------------------------|-----|-----|------|-------------------------|--------|---------------|
| | | | KK | RMH | PDDK | BABS | JAMBAN | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | | |

FORMULIR MONITORING DESA


DESA :

KECAMATAN :

| NO. | NAMA KK | ALAMAT RT/RW/DUSUN | JML ANGGOTA KELUARGA | | AKSES BUANG AIR BESAR | | |
|-------|---------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|------|
| | | | L | P | JAMBAN SENDIRI | JAMBAN NUMPANG | BABS |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Jumlah | | | | | | |

Lampiran 3 :

PROSEDUR PEMICUAN BEBAS BABS



POKJA PEMICUAN :

1. FASILITATOR bertugas sebagai motor utama dalam fasilitasi.
2. CO-FASILITATOR/SANITARIAN/PROGRAMER KESLING bertugas membantu fasilitator utama.
3. CONTENT RECORDER/NOTULEN/PROMOTER KESEHATAN bertugas proses (mencatat, dokumentasi).
4. PENJAGA ALUR PROSES bertugas mengontrol waktu, mengingatkan fasilitator jika ada yang harus dikoreksi.
5. ENVIRONMET SETTER/PENATA PROSES (PENGALIH PERHATIAN).

Bertugas :

- Pengendali orang yang mengganggu proses/orang-orang yang dominan;
- Pengendali anak.

LANGKAH-LANGKAH PEMICUAN :

1. FASE PERSIAPAN

- Penentuan lokasi
- Jadwal kunjungan
- Pokja fasilitator
- Penyiapan bahan dan alat

2. PELAKSANAAN

A. PERKENALAN

- Perkenalan dan penyampaian tujuan

B. BINA SUASANA (PENCAIRAN SUASANA)

C. ANALISA PARTISIPATIF DAN PEMICUAN

- Pemetaan
- Transect walk
- Alur kontaminasi
- Pemicuan

D. TINDAK LANJUT

- Dilaksanakan oleh masyarakat

E. MONITORING

Lampiran 4 :

PILIHAN TEKNOLOGI JAMBAN

Berdasarkan Atap Jamban



Bagian Tengah Jamban



Bagian Bawah Jamban



JAMBAAN DENGAN KONDISI KHUSUS

1. Jamban dengan Permukaan Ditinggikan



Khusus untuk muka air tanah tinggi, daerah banjir dan daerah pasang surut

2. Untuk Daerah Banjir/Pasang Surut/Rumah Panggung



3. Sanitasi Komunal Padat Penduduk



